

PERLINDUNGAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP WARISAN BUDAYA INDONESIA YANG DI KLAIM OLEH NAGARA LAIN

Komang Dea Febriantini

Universitas Pendidikan Ganesha
e-mail : dea.febriantini@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Warisan Budaya merupakan keberagaman sudatu Daerah dari segi seni, tujuan dari artikel ini adalah tentang menemukan dan menganalisis perlindungan Warisan Budaya Indonesia, serta untuk mengetahui upaya penyelesaiannya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi pengklaiman budaya Indonesia. Penulisan Artikel ini memberikan pengetahuan dalam hal perlindungan terhadap Warisan Budaya dari pengakuan negara lain adalah dengan membentuk regulasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dokumentasi sebagai media untuk memberikan pembelaan perlindungan dengan keterlibatan masyarakat internasional dalam proses pendokumentasian secara efektif yang utama sertapengesahan pemerintah daerah, menyiapkan mekanisme yang ada.

Kata Kunci : Warisan budaya, Pengakuan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

Cultural Heritage is the diversity of a region in terms of art, the purpose of this article is to find and analyze the protection of the Indonesian Cultural Heritage, as well as to find out the efforts of the Indonesian government to resolve the claims of Indonesian culture. The writing of this article provides knowledge in terms of protecting Cultural Heritage from recognition by other countries, namely by establishing regulations that are in accordance with the needs of the local community, documentation as a medium to provide protection defense with the involvement of the international community in the main effective documentation process and ratification of local governments, preparing existing mechanism.

Keywords: *Cultural Heritage, Recognition, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Keberagaman suku, bahasa, tata cara adat & agama yg terdapat pada Indonesia, berakibat Indonesia negara yang kaya akan budaya tradisional. Indonesia mempunyai 1.128 suku yang beredar pada semua daerah Indonesia mempunyai lebih berdasarkan 300 dialek lokal, lebih berdasarkan 3000 (3 ribu) tarian orisinal Indonesia, & aneka macam kesenian lainnya misalnya Lagu tradisional, indera musik tradisional, kesenian tradisional. Kebudayaan tradisional Indonesia adalah kerajinan intelektual yang membutuhkan dilindungi. Budaya Indonesia merupakan bukti diri yang bisa dipakai buat kemajuan ekonomi & kesejahteraan sosial. Budaya tradisional merupakan sebuah karya Hak kekayaan intelektual yang wajib dilindungi. Instrumen aturan internasional sudah berusaha mengatur mengenai proteksi terhadap aktualisasi diri budaya tradisional. Ditinjau berdasarkan perspektif hak kekayaan intelektual, rezim hak kekayaan intelektual yang dipakai

pada Indonesia menjadi instrumen proteksi aktualisasi diri budaya tradisional merupakan rezim hak cipta. Pentingnya warisan budayaitu menjadi media komunikasi, menjadi hiburan, tetapi eksistensiwarisan budaya ini poly mengalami perseteruan aturan diantaranya,adanya klaim sang Negara lain atas warisan budaya indera musik “angklung ” Indonesia. UNESCOmengakui bahwa Angklung menjadi warisan kebudayaan Indonesia,menjadi indera musik spesial Sunda, Angklung ini pada disebut sang Malaysia menjadi warisan budaya mereka. Pada suatu proses perubahan kebudayaan yang nir direncanakan,contohnya melalui klaim kepemilikansuatu aset kebudayaan sang rakyat & pihak lain, apalagi sang pemerintah pada negara asing, tentu sangat berbahaya terhadap keberadaan kebudayaan tadi.

Dalam perspektif kebudayaan,klaim kepemilikan aset budaya tadi merupakan suatu tindakan mencabut kebudayaan eksklusif berdasarkan wadahnya, yakni masyarakatnya. Perilaku itu bisa juga diartikan menjadi proses mereduksi nilai-nilai & kekayaan intrinsik yang melekat. Pada aset kebudayaan tadi. Klaim asetkebudayaan rakyat suatu negara sangpihak &/atau negara lain jua memunculkan kasus yang sarat problematik, lantaran hal itu nir hanya menyangkut persoalan ”keaslian”kebudayaan, namun jua kasus politik diplomasi & interaksi luar negeri serta kasus aturan. Warisan Kebudayaan rakyat wilayah pada Indonesia yang disebut sang negara (pemerintah) & pihak asing ternyata jumlahnya relatifpoly, antara lain: batik, naskah kuno, bahan kuliner (masakan), lagu, tari, indera musik, Dalam suatu rubrik informasi (Republika, 25 Agustus 2009) disebutkan bahwa Malaysia merasa bahwa Tari Barongan (pada Indonesia diklaim Tari Reog Ponorogo) telah dikenal generik sang rakyat pada Nusantara sebelum adanya negara Indonesia.

Dalam perspektif HukumInternasional, proteksi penetapan warisan budaya adalah sebuah komitmen Negara yang telah meratifikasi Konvensi PerlindunganWarisan Budaya (Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) dalam Tahun 2003.Peraturan proteksi ini disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 78Tahun 2007 mengenai “ Pengesahan Konvensi Perlindungan WarisanBudaya Tak Benda”, maka berdasarkan itu seluruh ketentuan yang berlaku pada kesepakatan UNESCO 2003 buat proteksi warisanbudaya Indonesia ini. (Mangku,2021)

Berdasarkan uraian diatas, bagaimana upaya proteksi aturan terhadap Warisan Budaya tak benda yang klaim pada perspektif aturan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Hukum internasional merupakan hukum antar bangsa, yang berasal dari bahasa asing baik itu bahasa inggris *Law of nations*, bahasa Perancis *droit de gens*, maupun Belanda yang disebut *Voelkerrecht*. Hukum internasional sendiri didasari oleh hukum alam yang terlebih dulu berkembang di Eropa Barat daridahulu hingga saat ini.

Selain itu hukum internasional disebut juga sebagai kumpulan hukum, yang kebanyakan terdiri atas asas yang harusnya ditaati dalam berhubungan antar negara satu dengan yang lain. Hukum internasional sendiri meliputi aturan hukum tentang pelaksanaan fungsi lembaga maupun organisasi internasional maupun dengan individu, aturan hukum tentang individu dan kesatuan yang bukan negara yang menyangkut sekutu internasional. Atau dalam arti lain merupakan kaidah ataupun norma mengenai hak maupun kewajiban subjek hukum internasional, seperti lembaga, organisasi, negara maupun individu dalam kriteria tertentu.

Hukum internasional terdiri atas tiga bagian, yaitu : hukum internasional sebagai alat dalam perumusan kekuasaan yang telah mendapatkan tujuannya dengan cara memaksa negara lain agar tunduk dibawahnya, hukum internasional sebagai pemberi perumusan untuk negara dimanapun yang merupakan PBB adalah memiliki suara yang sama, hukum internasional sebagai perumus kerja sama yang dilakukan antar negara agar terselenggaranya tujuan bersama di segala aspek bidang. Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya hukum internasional

adalah suatu normahukum yang didalamnya mengatur tentang hubungan hukum antarnegara, maupun bukan negara, satu sama lainnya. Maka dari itu hukum internasional disebut pulahukum internasional publik yangmana merupakan seluruh kaidah dan asas hukum yang didalamnya mengatur tentang hubungan dan permasalahan lintas negara yang tidak bersifat perdata.

Secara teoritis, permasalahan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional yaitutergantung pandangan kita masing-masing, ataupun bergantung pada sudut pandang masing masing. Secara teori, terdapat dua pandanganterkait hukum internasional, yang pertama ada voluntarisme dan yang kedua obyektivis. Pandanganvoluntarisme yaitu didasarkan pada hukum internasional yang berlaku berdasarkkan kemauan negara. Sedangkan pandangan obyektivis merupakan keberlakuan hukum internasional ada dan tidak berdasar kemauan negara. Dari kedua pandangan tersebut dapat dilihat bahwasannya berbeda, maka akan menimbulkan akibat yang berbeda pula. Pandangan yang pertama berakibat keberadaan hukum nasional dan hukum internasional adalah dua alat hukum yang berdampingan serta terpisah. Sedangkan pandangan yang kedua mengakibatkan keduanya merupakakesatuan dari perangkat hukum. Berdasarkan pandangan pertama diatas, dapat dilihat ketentuan hukuminternasional membutuhkan perubahan menuju hukum nasional, sebelum bisa berlaku dalam ranah hukum nasional. Yang pada intinya apabila menginginkan masyarakat internasional yang sejahtera dan aman, maka adanya hukuminternasional harus diakui dalam mengatur masyarakat internasional. Dengan begitu keberlakuan hukuminternasional berdasarkan kemauan negara.

Hubungan antar negara secara empirik, ketika terdapatperkembangan hukum baru negara diharap meratifikasi hukum baru ke hukum nasionalnya sendiri. Begitupula sebaliknya, dalam pelaksanaannya hukum internasioan memiliki sifat komplementer yang maksudnya agar tidak mengatur menyelesaikan kasus hukum internasional, maka hukuminternasional membiarkan untuk menyelesaikan berdasarkan hukum nasional masing-masing. Yang mana secara umum hukum nasional merupakan suatu dimensi dalam hubungan hukum internasional. Begitu pula hukum internasional memberi kesempatan untuk hukumnasional berlaku. Secara sederhana, hubungan antar bangsa semua pihak di dalam perjanjian internasional,pada dasarnya dimuat hukum mana yang akan digunakan dalam setiapperjanjian. Karena apabila terjadipenyimpangan hak dan kewajiban bagi perjanjian internasional tersebut. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa terdapat hubungan sangat dekat antarkhukum internasional dengan hukum nasional.

2. Warisan Budaya Yang DiKlaim Negara Lain

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam budaya, kurang lebih Bangsa Indonesia memiliki 742 bahasa, terdiri atas berbagai suku bangsa dan sub suku bangsa yang berjumlah tak kurang dari 478 suku bangsa. Akan tetapi, semua keberagaman itu tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk tetap satu seperti yang menjadi semboyan Bangsa Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika. Keberagaman budaya ini didukung oleh wilayah wilayah kepulauan yang terpisah, sehingga di setiap wilayah yang berbeda terdapat kebudayaan yang berbeda pula. Oleh karena itu, keberagaman budaya di Indonesia inijuga menjadi salah satu bukti bahwa indonesia sangat kaya akan budaya. Keberagaman budaya ini merupakan salah satu kekayaan yang sangatpenting dan merupakan ciri khas darimasing – masing daerah di Indonesia, kebudayaan kemudian menjadi salah satu identitas penting bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sudah merupakan kewajiban bagi rakyatIndonesia untuk melestarikan, menjaga, dan memelihara kebudayaan ini terutama bagi setiap suku bangsa.

Begitu pula dengan Malaysiasebagai negara yang bertetangga dekat atau berbatasan langsung dengan Indonesia, Malaysia memiliki budayanya tersendiri. Dikarenakan Malaysia memiliki latar belakangbudaya yang sama dengan Indonesia, sehingga kedua negara ini masuk ke dalam konsep negara serumpun dimana terjadi inter-migration antara bangsa Melayu

Indonesia dan Malaysia sehingga memungkinkan adanya kesamaan adat, kehidupan bermasyarakat dan keturunan keluarga. (Liow, 2004) Kedekatan hubungan kebudayaan ini tidak terlepas dari latar belakang hubungan antara kerajaan-kerajaan di masa lalu hingga hubungan kebudayaan yang tetap erat bahkan setelah kedua negara mencapai kemerdekaan. Akan tetapi, pasca-kemerdekaan tumbuh kesadaran nasionalisme diantara kedua pendiri negara untuk memajukan identitas Melayu negara masing-masing yang secara tidak langsung telah membangun identitas kedua negara tersebut, Indonesia dengan Bhineka Tunggal Ika yang berarti “berbeda-beda tetapi tetapsatu” dan Malaysia dengan konsep identitas kebangsaan atau Dasar Kebudayaan Kebangsaan (DKK).

Setelah itu sejalan dengan lahirnya identitas nasional, lahir pula yang disebut dengan kebudayaan nasional. (Bustami, 2014) Untuk hal ini, Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan Malaysia dengan maksud guna memperkuat hubungan antar kedua negara yang telah terjalin bahkan sebelum keduanya memperoleh kemerdekaan. Kedekatan budaya antar dua negara ini menyebabkan banyak budaya –budaya milik Indonesia yang kemudian di klaim oleh Malaysia. Namun, pengklaiman yang dilakukan oleh Malaysia ini masih terbilang lemah dikarenakan budaya-budaya yang di klaim oleh Malaysia sudah terlebih dahulu dikenal sebagai milik Indonesia contohnya seperti batik tulis, reog ponorogo, tari pendet, dan angklung. Akan tetapi, bukan hanya budaya – budaya yang telah terkenal tersebut yang diklaim oleh Malaysia, tercatat sejak tahun 2014 setidaknya ada 33 kebudayaan Indonesia yang diklaim oleh negara asing dan yang paling banyak diantaranya adalah Malaysia mulai dari naskah kuno milik dari Sulawesi, rendang masak khas Sumatera Barat, hingga lagu Rasa Sayang Sayange yang berasal dari Ambon telah di klaim Malaysia sebagai miliknya. (farah, 2019)

Hasil dari klaim budaya tersebut digunakan Malaysia sebagai promosi pariwisata mereka sehingga hal ini kemudian membuat bangsa Indonesia tidak terima akan hal itu. Krisis identitas menjadi alasan dibalik pengklaiman yang dilakukan oleh Malaysia. 50% penduduk Malaysia merupakan keturunan Indonesia yang membawa budaya-budaya tersebut ke Malaysia. misalnya seperti saat Malaysia mengklaim tari reog ponorogo sebagai milik mereka hal ini disebabkan oleh tari reog itu sendiri telah di perkenalkan dan ditarik oleh orang Ponorogo yang sudah bermukim di Malaysia selama tiga generasi. Namun berbeda dalam kasus pengklaiman Malaysia terhadap tari pendet, tari pendet hanya dimasukkan kedalam iklan promosi negara itu tetapi tidak ada tari pendet yang ditampilkan, Discovery Channel sebagai pihak yang berwenang menyiarkan iklan tersebut kemudian menambahkan tari itu ke dalamnya namun tidak menjelaskan mengenai tari itu berasal dari Indonesia. (Kompas.com, 2009) Di sisi lain Malaysia juga ingin mempertahankan eksistensinya sehingga ia kemudian melakukan banyak pengklaiman terhadap budaya Indonesia yang tentu saja kemudian membuat gempar bangsa Indonesia sebagai pemilik asli budaya tersebut. Selain krisis identitas yang dialami Malaysia, Indonesia juga memiliki faktor internal hingga budayanya banyak yang diklaim oleh negara lain. Keberagaman budaya Indonesia telah mengundang banyak perhatian dari negara lain sehingga mereka tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai budaya-budaya Indonesia. Banyaknya budaya yang tersebar hingga ke pelosok negeri menyebabkan masyarakat Indonesia sendiri tidak mengetahui apa saja budaya yang ada di Indonesia. Selain itu, di Indonesia tidak ada otoritas yang jelas untuk mengatur perlindungan budaya-budayanya. Bahkan generasi muda Indonesia belum tentu tahu mengenai beragam budaya Indonesia. Sehingga tidak heran jika banyak budaya Indonesia yang diklaim oleh negara lain.

3. Perlindungan Hukum Warisan Budaya dalam Hukum Nasional

Menurut (Mangu, 2021) pada jurnal artikel yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum

Internasional” menyebutkan bahwa warisan Budaya samamisalnya benda & seluruh hal yang diciptakan melalui pengetahuan seorang maka akan dilindungi sang Hukum. Hak Kekayaan Intelektual mempunyai 2 cabang yang hampir sama yakni Hak Cipta (Copyright) & Paten (Patent). Di pada Paten objeknya dibatasi yaitu dalam hal-hal yang kasat mata (tangible) bukan dalam yang kasat mata (intangible). Suatu invensi atau inovasi bisa diberi Paten bila invensi tadi mengandung unsur: kreasi yg dilindungi yaitu kreasi pada bidang ilmu pengetahuan, seni & sastra. Hal ini sinkron menggunakan masuknya folklor pada Undang-Undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta. Bentuk proteksi aturan terhadap HKI khususnya Hak Cipta pada Indonesia diatur pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yg menyatakan bahwa: Pasal 1 “Hak Cipta merupakan hak tertentu pencipta yang ada secara otomatis menurut prinsip deklaratif selesainya suatu kreasi diwujudkan pada bentuk konkret tanpa mengurangi restriksi sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 sudah secara kentara mendeskripsikan warisan budaya apa saja yang bisa dilindungi sang Undang-Undang hak cipta, misalnya proteksi terhadap warisan budaya diatur pada Undang-undang No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta termasuk warisan budaya angklung termasuknya. Perlindungan aturan menggunakan adanya pengayoman menurut pemerintah terhadap warganya sekaligus menaruh kepastian aturan yang berkaitan menggunakan hak-hak rakyat negara & jua terdapat hukuman bagi para pihak yang melanggar peraturan tersebut. Meskipun demikian pelaksanaannya belum berjalan aporisma lantaran kurangnya pemahaman menurut artis tari. Salah satu cara buat melindungi ciptaanya menggunakan mendaftarkannya meskipun registrasi kreasi bukan adalah suatu keharusan bagi pencipta atau pemegang hak cipta, lantaran timbulnya proteksi suatu kreasi dimulai semenjak kreasi itu terdapat/terwujud & bukan lantaran registrasi. Tetapi surat registrasi kreasi bisa dijadikan menjadi indera bukti awal pada Pengadilan bila muncul konkurensi dikemudian hari terhadap ciptaanya. (Mangku, 2021).

4. Perlindungan Hukum Warisan Budaya Dalam Perspektif Hukum Internasional

Menurut (Mangku, 2021) Terdapat dua bentuk hukum Internasional yang dapat diacu untuk melindungi Warisan Budaya dalam hal ini yaitu :

1. Hukum Lunak (*Soft Law*)

Softlaw atau hukum lunak yaitu bentuk hukum yang daya mengikatnya sukarela (*voluntary code*) atau juga dikenal dengan *Code of Conduct*. Kekuatan mengikat bentuk hokum ini tidak sekuat bentuk---bentuk hukum lain, misalnya perjanjian internasional (Mauna, 2008: 45)

- a. Deklarasi Universal Hak asasi Manusia (UDHR) 1948 dan Kovenan Internasional tentang Hak ekonomi, Sosial Dan Budaya (ICESCR) 1966

Ada beberapa hak dasar yang diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration on Human Right-UNDHR*) 1948 maupun dalam Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social, and culture-ICESCR*) 1966 yang terkait dengan perlindungan pengetahuan tradisional. Hak---hak tersebut antara lain terdiri dari hak atas kebudayaan dan perlindungan kekayaan intelektual, hak atas kesehatan, dan hak atas pangan.

- b. Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Asli 2007

Deklarasi PBB tentang hak---hak masyarakat asli, 2007 (United Nations

Declaration On Indigenous Peoples Right), merupakan satu---satunya instrumen hukum hak asasi internasional yang mengatur secara khusus dan eksplisit perlindungan terhadap pengetahuan tradisional. Hak---hak tersebut ada yang berasal dari struktur sosial, ekonomi, dan politik dan adapula yang bersumber dari filosofi, sejarah, tradisi spiritual dan budaya terutama sekali hak---hak mereka terhadap tanah, wilayah, dan sumber daya lainnya. Pengakuan ini dijadikan dasar pengaturan bagi pengaturan perlindungan hak masyarakat asli dan pengakuan ini dimuat dalam mukadimah deklarasi.

2. Hukum Keras (*Hard Law*)

Tidak sedikit soft law berubah menjadi hard law yang memiliki kekuatan mengikat dan sudah tentu juga akan memiliki sanksi hukum apabila dilanggar. Pengetahuan tradisional juga dianggap sebagai warisan budaya tak benda yang perlu dilindungi. Perlindungan pengetahuan tersebut diatur dalam kerangka UNESCO, yaitu melalui berbagai konvensi yang telah dihasilkan untuk perlindungan warisan budaya (Dewi, 2018: 37).

- a. Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata (*Convention On The Protection Of Cultural Property In The Event Of Armed Conflict*) 1954 Konvensi Hague 1954 ini mempunyai suatu prinsip dasar yang menjadi dasar ideology perlindungan benda budaya dunia. Perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini terbagi menjadi General Protection, dan Special Protection. Perlindungan Umum atau General Protection diberikan pada setiap properti budaya yang ada dalam suatu area konflik bersenjata. Perlindungan Khusus/spesial diberikan bagi properti budaya yang kemudian telah didaftarkan dalam suatu International Register of Cultural Property under Special Protection, maka pengecualian untuk boleh berlakunya peran militer dalam properti budaya hanyalah dengan alasan "unavoidable military necessity (kepentingan militer yang tak terhindarkan)".
- b. Konvensi mengenai cara untuk melarang dan mencegah impor, ekspor dan pengalihan kepemilikan kekayaan budaya yang tidak diperbolehkan (*Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property*) 1970 Konvensi UNESCO 1970 melindungi benda budaya dengan cara melakukan kontrol terhadap jalannya perdagangan dan membuat pemerintah bisa bekerjasama dengan pihak, untuk mengembalikan dan menemukan benda budaya yang telah dicuri dan dipindahkan secara ilegal melintasi batas nasional. Sehingga Konvensi Paris 1970 ini lebih merupakan instrumen diplomasi, tak ada ketentuan pemberian sanksi.
- c. Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Berwujud (*Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage*) 2003 Organisasi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Pendidikan, Ilmu pengetahuan dan Kebudayaan UNESCO (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization), pada tanggal 17 Oktober 2003 dalam konferensi umumnya menyepakati disahkannya konvensi perlindungan warisan budaya tak benda (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*). Tujuan utama yang ingin dicapai oleh konvensi ini adalah kelestarian budaya sebagai warisan bersama, berdasarkan pasal 1 *Convention for the safeguarding of the intangible cultural heritage* 2003 adalah (Mangku, 2021):
 1. Melindungi warisan budaya tak benda;
 2. Memastikan rasa hormat terhadap warisan budaya tak benda milik berbagai komunitas, kelompok, dan perseorangan yang bersangkutan;
 3. Meningkatkan kesadaran, baik pada tingkat lokal, nasional maupun internasional

mengenai pentingnya warisan budaya takbenda, dan memastikan untuk saling menghargai warisan budaya tersebut;

4. Memberikan kerja sama dan bantuan internasional

Upaya penyelesaian sengketa secara hukum terhadap klaim warisan budaya dapat dilakukan secara nonlitigasi dan litigasi (Mangku, 2021) :

1. Non litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan, yang umumnya untuk kasus perdata saja karena lebih bersifat privat. Bentuk-bentuk penyelesaiannya dapat dilakukan antara lain dengan:
2. Negosiasi merupakan tindakan kompromi atau tawar menawar dua orang atau lebih/pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan, serta tanpa melibatkan pihak ketiga. Hal ini diharapkan dapat tercipta win-win solution. Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB menempatkan negosiasi sebagai cara pertama dalam menyelesaikan sengketa. Contoh dalam kasus Klaim Tari Tradisional bangsa Indonesia melalui Menteri kebudayaan dan pariwisata telah mengirimkan surat protes ke Pemerintah Malaysia atas Klaim Tari Pendet dari Bali.
3. Mediasi merupakan penyelesaian sengketa seperti negosiasi namun menggunakan pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator berfungsi sebagai penengah atau memfasilitasi mediasi dengan memberikan saran sugestif dan bersifat objektif. Mediator ini juga harus bekerja secara profesional dan mendapatkan sertifikasi khusus. Litigasi merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur proses peradilan, baik kasus perdata maupun pidana. Jalur yuridis yang dapat ditempuh yakni Treaty of Amity and Cooperation (TAC), yang merupakan sebuah traktat damai antar negara-negara ASEAN. TAC adalah norma kunci yang mengatur hubungan antar negara dan instrumen diplomatik dalam penyelesaian masalah di kawasan ASEAN. Tujuan dari TAC, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Bab 1 adalah : "To promote perpetual peace, everlasting amity and cooperation among their peoples which would contribute to their strength, solidarity, and closer relationship. Metodenya adalah Pacific Settlement of Disputes. Metode ini memberikan tanggung jawab bagi tiap negara peserta untuk mencegah timbulnya sengketa yang dapat mengancam kedamaian dan harmoni kawasan, terlihat pula pada Bab IV TAC, yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa secara damai, terdiri dari lima pasal, yakni pasal 13-17.

Berdasarkan prosedur regional, Negara-negara peserta harus mendirikan sebuah badan tambahan yang bernama High Council yang terdiri dari Perwakilan pada tingkat menteri dari tiap-tiap negara peserta. Bila sengketa yang terjadi tidak dapat diselesaikan melalui negosiasi, High Council bertanggung jawab untuk memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya melalui jalur yang paling sesuai seperti good offices, mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi. High Council dapat menawarkan jasa atau pun membuat persetujuan dengan para pihak yang bersengketa untuk menjadi komite dari proses mediasi, permintaan keterangan, atau pun konsiliasi.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum Internasional terhadap warisan budaya bangsa Indonesia telah diatur baik dalam bentuk gentle law dan hard law, namun dalam kenyataannya masih ada kasus-kasus yang warisan budaya dalam perspektik hukum Internasional, Indonesia mempunyai Undang-undang hak Cipta No 19 Tahun 2002 namun belum ada peraturan pelaksana untuk melindungi tari tradisional. Indonesia telah meratifikasi convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003 (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya TakBenda) dengan dikeluarkannya Terbukti dengan mendapat pengakuan bahwa budaya-budaya yang diklaim oleh Negara lain merupakan budaya asli yang berasal

dari Indonesia. Ini ditunjukkan dengan terdaptarnya budaya-budaya Indonesia tersebut di dalam consultant list of Intangible Cultural historical past of Humanity.

SARAN

Pemerintah Indonesia seharusnya meratifikasi Konvensi tahun 2003 dengan Undang-Undang sehingga mempunyai aturan yang lebih kuat dan membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang jelas untuk melindungi warisan budaya Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, Apla Eka, 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Menurut Hukum Internasional*. Skripsi Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang telah diratifikasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990
- Mangku, D. G. S. (2021) 'Perlindungan Hukum Terhadap Tari Tradisional Sebagai Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Hukum Internasional', *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan ...*, 9(1), pp. 97–106.
- Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No.42 Tahun 2009 Dan 40 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2007 Tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Takbenda), lembaran Negara Republik.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599).